

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Potret Perempuan Dalam Bingkai Ketatanegaraan

Latipah Nasution

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v3i3.16471](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i3.16471)

Abstract:

The role of women is an absolute prerequisite for the realization of equitable development. The state will not be prosperous if the women are left behind, marginalized and oppressed. Efforts to empower women are an integral part of national development efforts. Therefore, women's empowerment is an ongoing effort to adjust to the times. The presence of various rules regarding women's representation in various aspects is a form of respect for women for the realization of a prosperous and just state.

Keywords: Women, Political Participation, Rule of Law


Abstrak:

Peran perempuan merupakan syarat mutlak demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak akan sejahtera apabila kaum perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisih dan tertindas. Upaya pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hadirnya berbagai aturan mengenai representatif perempuan di berbagai aspek merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan demi terwujudnya negara yang sejahtera dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perempuan, Partisipasi Politik, Negara Hukum

Prolog

Presiden Pertama RI, Soekarno pernah menyatakan “Jika perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi jika perempuan itu buruk maka runtuhlah negara.” Apa yang telah dikatakan oleh Soekarno sejalan dengan yang dikatakan pepatah timur tengah “Perempuan adalah Tiang Negara, maka apabila perempuan itu baik, akan baik pula ngaranya, dan apabila perempuan itu rusak, maka rusak pula negaranya”. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam membina keutuhan dan kinerja dalam suatu negara, karena perempuan harus benar-benar dijaga kekokohnya, secara lahir dan batin. Tentunya menjadi tiang negara membutuhkan kecerdasan yang dan intelektual yang tinggi sehingga kaum perempuan harus belajar dengan giat agar dapat berkontribusi dalam kemajuan negara.



Soekarno pernah menyatakan “Jika perempuan itu baik, maka jayalah negara. Tetapi jika perempuan itu buruk maka runtuhlah negara”

Secara konstitusional Indonesia telah disebutkan sebagai negara hukum pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia memiliki karakteristik mandiri. Hal ini terlihat dari penerapan konsep atau pola hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut yakni sesuai dengan Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasar pada pancasila, tentu memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib dimana kedudukan hukum sertisap negaranya dijamin, sehingga dapat tercapainya suatu keserasian.

Negara dan Perempuan

Negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan,

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat (Surbakti, 1999: 174). Ketika parlemen Indonesia yang pertama dibentuk, perwakilan perempuan perempuan di lembaga itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi pilihan dari pemuka-pemuka gerakan perjuangan, khususnya bagi mereka yang dianggap berjasa dalam pergerakan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia (Artina, 2016: 124).

Pasca runtuhnya rezim orde baru dan bergulirnya reformasi telah membuka keran keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu kebijakan publik.




Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan memungkinkan perempuan untuk berperan di lembaga-lembaga yang baru direformasi. Pemberian ruang Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan.

Beberapa wilayah Indonesia terdapat masyarakat yang masih memomorduakan perempuan. Perempuan dianggap hanya bertugas melayani kebutuhan kaum laki-laki saja, dan dianggap tidak cakap hukum secara mandiri dan harus selalu izin kepada suami dalam melakukan perbuatan hukum (Dhewy, 2017:6). Padahal secara legalitas perempuan memiliki kesetaraan dimata hukum hal ini sesuai dengan ketentuan konstitusi pada pasal 28 d ayat (1). Persamaan hak dan kedudukan merupakan semangat yang terkandung dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

menunjukkan bahwa tidak ada pembeda apapun, termasuk jenis gender terhadap hak perempuan untuk memperoleh kesamaan dimata hukum dalam melakukan perbuatan hukum.

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum dapat diterapkan kepada siapapun secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Begitu juga pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang memandang hubungan peran lelaki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan.

Menurut Margaret Davies sebagaimana dikutip oleh Niken Savitri, *Westren Jurisprudence* dan hukum pada umumnya adalah patriarki dan dapat memiliki banyak pengertian, hal ini terlihat sebagai berikut (Savitri, 2008:17-19): Secara empiris dapat dikatakan bahwa hukum dan teori hukum merupakan domain laki laki, mereka yang menulis hukum dan teori-teori hukum.



Perempuan adalah Tiang Negara, maka apabila perempuan itu baik, akan baik pula negaranya, dan apabila perempuan itu rusak, maka rusak pula negaranya”.

Hukum dan akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat hukum dan teori-teori hukum melalui imajinasi mereka. Permasalahan yang kemudian muncul ketika berkaitan dengan kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori hukum tersebut dimana kelompok tersebut juga menerapkan nilai nilai yang ada pada sistem dan budaya mereka. Dari kedua hal tersebut saling menguatkan seperti halnya wadah dan tutupnya, jadi hukum karenanya tidak berbicara atas nama perempuan dan

kelompok terpinggirkan lainnya, sehingga bentuk ideologi patriarki secara umum diulang dalam hukum.

Ketika hukum yang memang tidak netral tersebut dapat kemudian digunakan oleh yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum, dan juga tidak dipertimbangkan bahwa banyak orang dalam kasus dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam aliran kaum positivis telah melanggengkan ketidakadilan gender. Hal ini terlihat dari perumusan peraturan

perundang-undangan, aparat penegak hukum dan budaya hukumnya, yang masih menggunakan perspektif dan pengalaman perempuan, namun tetap menggunakan standar dan nilai-nilai patriarki yang hidup dalam masyarakat.



Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan badan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan guna mewujudkan demokrasi yang inklusif, dan masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna (<http://beritapalu.com>). Perkembangan posisi dan peran politik perempuan Indonesia amatlah lamban. Hal ini terlihat secara kualitatif, perempuan Indonesia belum secara proporsional mempengaruhi dan menentukan proses dan produk politik

Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah telah membuka keran untuk wanita agar dapat berperan secara aktif dalam menjalankan ketatanegaraan bangsa ini, hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan beberapa undang-undang terkait perempuan seperti undang-undang kesetaraan dan keadilan gender yang masuk dalam prolegnas pada tahun 2012 lalu. Adanya inisiatif parlemen mengajukan UU KKG dianggap sebuah terobosan yang sangat berarti bagi reformasi kebijakan di Indonesia. Adanya RUU KKG diharapkan dapat mendorong terbentuknya suatu pemahaman tentang kesetaraan gender mulai dari tingkat keluarga, pemerintah hingga masyarakat (<http://wri.or.id/editorial/361>).

Adanya aturan keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen dicantumkan dalam undang-undang No. 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (2), dalam pasal ini akomodasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen pada kepengurusan partai tingkat pusat sebagai syarat peserta pemilu. Ketentuan yang sama juga masuk dalam RUU pemilu pasal 143 ayat 2.

Perempuan masakini tentu tidak hanya dituntut untuk bisa mendidik anak tapi juga dituntut untuk dapat mengambil peran penting diberbagai bidang dalam pemerintahan. Hal ini pun terlihat pada keterwakilan perempuan masih rendah. Hasil pemilu legislatif 2014 menunjukkan keterwakilan perempuan di DPR sebanyak 17,3 persen dan DPD 25,76 persen (<https://www.kemenpppa.go.id>). Presentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilu 2009. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil survei angkatan kerja nasional, agustus 2016 menunjukkan angka perempuan 15 tahun keatas mengurus rumah tangga sebesar 37,79 Persen. Sedangkan perempuan 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2016 sebesar 48 persen (www.bps.go.id).

Epilog

Perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama

seperti laki-laki dalam politik. Peran serta perempuan sangat penting dalam dunia politik, karena banyak isu-isu terkait perempuan yang memerlukan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pemilihan Anggota Legislatif dari perempuan berpengaruh terhadap kebijakan affirmative action keterwakililan parlemen.

Dengan meningkatnya keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi Anggota legislatif, diharapkan tidak hanya kuantitas yang diprioritaskan namun yang terpenting adalah kuantitas yang diikuti kualitas, sehingga perempuan berperan aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan daerah berpihak untuk kepentingan perempuan.

Referensi:

15 kata-kata bijak Presiden Indonesia <https://www.cermati.com> diunduh pada 27 Februari 2018.

Artina, Desy. *"Keterwakilan politik perempuan dalam pemilu legislatif provinsi riau tahun 2014-2019,"* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23 Januari 2016.

Buku PMBG Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2016 , <https://www.kemenpppa.go.id> diakses pada 26 Februari 2018

Data Badan Pusat statistik Tahun 2016, Tenaga Kerja Wanita, www.bps.go.id diakses pada 27 Februari 2018

Dhewy, Anita. *"Perempuan dan kebijakan publik,"* Jurnal Perempuan, Vol. 22. No. 1 Februari 2017.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 D ayat (1) *" setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Kualitas Kebijakan", at <http://beritapalu.com/catatanringan/2815-keterwakilan-perempuan->

[di-parlemen-dan-kualitas-kebijakan](#), diakses pada 27 Februari 2018

KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, Pasal 14 (1). Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 10 Febuari 2017.

Savitri, Niken. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Women Reasearch Institute, *Keterwakilan Perempuan Diparlemen*, <http://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-di-parlemen> diakses pada 28 februari 2018.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.